



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 64 /KPTS / IV / 2020

TENTANG

PENETAPAN “STATUS TANGGAP DARURAT” BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan peristiwa bencana non alam yang telah mengancam dan mengganggu semua sendi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia, karena itu Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemi dan Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara terpapar dengan jumlah kasus dan korban yang terus bertambah dengan angka kematian yang tinggi di Asia Tenggara, maka perlu dilakukan antisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan penetapan status daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-1)* di Daerah, dimana menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan Satus Keadaan Darurat Bencana dengan didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi Daerah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan “**Status Tanggap Darurat**” Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264*);

A

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Keadaan Tertentu Darurat Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan "**Status Tanggap Darurat**" Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Halmahera Barat, mulai terhitung tanggal 6 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KEDUA : **Status Tanggap Darurat** Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dikamsud Diktum Kesatu, dapat diperpanjang sesuai kondisi dan kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

4

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan keadaan darurat di lapangan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 April 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kalaksa BPBD	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BNPB di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Kepala BPBD Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Kepala BPBD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
7. Arsip/